

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 48 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 122 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta akuntabilitas pengadaan barang dan jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- b. bahwa Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

KARO HUKUM	Perangkat daerah Pempakarsa	asisten i	SEKDA
A	/8	3	1

- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Tambahan Nomor 114, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah telah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
- 12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 760);
- 13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 761);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	asisten i	SEKDA	12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1
/m	A	8	L	27.4

- 14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 09 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762);
- 15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tender/Seleksi Internasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 763);
- 16. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 764);
- 17. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 765);
- 18. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 766);
- 19. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
- 20. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 19 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1659);
- 21. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Agen Pengadaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 769);
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 955);
- 23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);

KARO HUKUM	perangkat daerah Pemrakarsa	asisten i	SEKDA	Company of the
Jan	/8	d	L	- 5-200 C

- 24. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan (Lembaran Barat Daerah Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9);
- 25. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 77 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 122 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 122) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dalam penyelenggaraan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa dibentuk Tim yang meliputi :
 - a. Kepala Biro selaku Administrator Pelaksana;
 - Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa selaku Koordinator Pelaksana;
 - c. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa, Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa; Kepala Sub Bagian Pemantauan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa, Kepala Sub Bagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik, Kepala Sub Bagian Pengembangan Sistem Informasi, Kepala Sub Bagian

KARO HUKUM	Perangkat daerah Pemrakarsa	asisten i	SEKDA	Land September
(lea		ð	J	2000

Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa, Kepala Sub Bagian Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa, Kepala Sub Bagian Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa, dan Kepala Sub Bagian Pendampingan, Konsultasi dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Selaku Pelaksana Kegiatan; dan

- d. Kelompok Kerja Pemilihan;
- (2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (3) Administrator pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai kewenangan sebagai berikut:
 - a. membentuk dan membubarkan Pokja Pemilihan;
 - b. menetapkan, menempatkan, memindahkan anggota Pokja Pemilihan; dan
 - c. menetapkan pembantu Pokja Pemilihan, staf pendukung dan pembantu pelaksana.
- (4) Administrator pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memimpin dan mengarahkan seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. mengarahkan strategi Pengadaan Barang/Jasa Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. mengarahkan program kerja pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
 - d. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
 - e. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Sekretaris Daerah;
 - f. melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - g. menugaskan anggota Kelompok Kerja sesuai dengan beban kerja masing-masing.
- (5) Koordinator Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengkoordinasikan seluruh tahapan proses pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa di Biro;
 - b. mengkoordinasikan penyiapan sarana dan prasarana pengadaan barang/jasa di Biro;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan program dan anggaran Biro;
 - d. mengkoordinasikan penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan strategi pengadaan barang/jasa; dan
 - e. mengkoordinasikan penugasan Kelompok Kerja sesuai dengan beban kerja masing-masing.
- (6) Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menginventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
 - b. melaksanakan riset dan analisis pasar barang/jasa;
 - c. menyusun strategi pengadaan barang/jasa;
 - d. menyiapkan dan mengelola dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	asisten i	SEKDA	Agent Agent with the
1	/&	7	人	1.00

- e. melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa;
- f. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral;
- g. membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah;
- h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;
- i. memberikan masukan hasil pemantauan dan evaluasi sebagai bahan penyusunan strategi pengadaan barang/jasa.
- j. melaksanakan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa (termasuk akun pengguna sistem pengadaan secara elektronik) dan infrastrukturnya;
- k. melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
- l. memfasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa;
- m. mengidentifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh UKPBJ;
- n. menyiapkan pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas dan mengelola informasi kontrak;
- o. mengumpulkan dan mendokumentasikan data barang/jasa hasil pengadaan;
- p. mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan;
- q. melakukan pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama para Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan personel UKPBJ dan membina hubungan dengan para pemangku kepentingan;
- r. mengelola manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa;
- s. mengelola dan mengukur tingkat kematangan UKPBJ;
- t. melaksanakan analisis beban kerja UKPBJ dan mengelola personil UKPBJ serta mengembangkan sistem insentif personel UKPBJ;
- u. memfasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara elektronik;
- v. mengelola dan mengukur kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah;
- w. melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa;
- x. melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, antara lain SIRUP, SPSE, e-katalog, e-monev, SIKaP; dan
- y. melaksanakan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan pelayanan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan personil yang memenuhi syarat menjadi Staf Pendukung dan Pembantu Pelaksana yang meliputi:

KARO HUKUM	Perangkat daerah Pemrakarsa	asisten i	SEKDA	AND CONTRACTOR SECTION
4	A	3		1000

- a. pelaksana pada Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, pelaksana pada Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, dan pelaksana pada Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa sebagai Staf Pendukung; dan
- b. tenaga kontrak pada Biro PBJ sebagai Pembantu Pelaksana.
- 3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan Staf Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan personil yang terlibat dalam proses pengelolaan pengadaan barang dan jasa dan pengelolaan LPSE serta pembinaan dan advokasi, berasal dari PNS Biro.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, staf pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Bagian melalui Kepala Subbagian.
- (3) Tugas Staf Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Biro.
- 4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pembantu Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b yang terlibat dalam Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan LPSE, serta Pembinaan dan Advokasi, berasal dari Tenaga Kontrak yang ditugaskan di Biro.
- (2) Pembantu Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, Pembantu Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Bagian melalui Kepala Subbagian.
- (4) Tugas Pembantu Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Biro.
- 5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Tim Pelayanan Pengadaan yang meliputi Administrator Pelaksana, Koordinator Pelaksana, Pelaksana Kegiatan, dan Kelompok Kerja Pemilihan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Staf Pendukung dan Pembantu Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b diberikan insentif berupa honorarium sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

KARO HUKUM	Perangkat daerah Pemrakarsa	asisten i	SEKDA
A	/8	2	٨

6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d berkedudukan di Biro.
- (2) Anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal, paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.
- (3) Anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah PNS yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. merupakan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa yang memiliki Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar dan/atau Sertifikat Kompetensi;
 - b. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - c. menandatangani Pakta Integritas; dan
 - d. dapat bekerjasama dalam Tim.
- (4) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa (SIPRAJA) dan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk Katalog Elektronik Lokal;
 - c. menetapkan pemenang Pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan :
 - Tender/Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); atau
 - 2) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultan dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah); dan
 - d. menyampaikan hasil pemilihan penyedia barang/jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen pada PD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Dokumen.
- (5) Dalam hal pengambilan keputusan Pokja Pemilihan dilakukan dengan sistem 50% (lima puluh persen) + 1 (satu) anggota Pokja.
- (6) Anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjadi Pejabat Pengadaan.
- (7) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh:
 - a. Tim Teknis;
 - b. Tim/Tenaga Ahli; dan/atau
 - c. Tim Pendukung/Pembantu Pokja Pemilihan;
- (8) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a adalah tim yang dibentuk dari unsur PD untuk membantu memberikan masukan, dan melakukan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan Pengadaan Barang/Jasa yang diangkat dan diberhentikan oleh PA.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	asisten i	SEKDA	-
(h	8	0		

- (9) Tim/Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b adalah tim yang dibentuk atau perorangan yang ditunjuk oleh PPK dalam rangka memberi masukan dan penjelasan/pendampingan/pengawasan terhadap sebagian atau seluruh pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- (10) Tim Pendukung/Pembantu Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c adalah pelaksana pada Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka membantu urusan yang bersifat administrasi/keuangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

> Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 17 Desember 2020

 $oldsymbol{\mathcal{J}}$ GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, $oldsymbol{\mathcal{J}}$

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak pada tanggal 17 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020 NOMOR 148